

**FUNGSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014**

Nadia Fitri Irawan

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
nadiafitriirawan99@gmail.com

Afif Syarif

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Afifsyarif56@yahoo.com

Fitria

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
fitria@unja.ac.id

Abstract

Results of the Authority of the Financial and Development Supervisory Agency Based on Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency. Supervision of the planning and implementation of programs and/or activities that may hinder the smooth development, audits of price adjustments, audits of claims, audits of investigations on cases of irregularities indicating financial loss to the state/region, audits of calculating state/regional financial losses, providing expert information and efforts to prevent corruption. Whereas to carry out the supervisory function as stated in Article 3 letter e, in accordance with Article 27 of the Presidential Regulation Number 192 of 2014 it is carried out through the Deputy for Investigation of the BPKP. which reads that the Deputy for Investigation carries out the task of assisting in the field of monitoring the smooth running of development including cross-sectoral programs, prevention of corruption, audits of price adjustments, audits of claims, investigative audits of cases of irregularities with indications of harming state finances, audits of calculating state financial losses and giving expert testimony. Mechanism of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Determines State Financial Losses Based on Presidential Regulation Number 192 of 2014 concerning BPKP. The authority of BPKP in laws and regulations is based on the function of BPKP as stated in Article 3 letter e, then BPKP is an institution authorized to calculate (assess) state financial losses, In particular, BPKP is also authorized to assess state financial losses in an effort to prevent corruption because BPKP is also authorized to conduct investigative audits on cases that are indicated to be detrimental to state finances (corruption), When reviewing the source of authority owned by BPKP, then the authority possessed by BPKP is included in the delegative authorit.

Keywords; Function, BPKP, Presidential Regulation, 192 of 2014.

Abstrak

Hasil Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf e tersebut, sesuai Pasal 27 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dilakukan melalui Deputi Bidang Investigasi BPKP. yang berbunyi Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepada di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli. Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP. Kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan (penilaian) kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pencegahan korupsi karena BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi). Apabila meninjau sumber wewenang yang dimiliki oleh BPKP, maka wewenang yang dimiliki oleh BPKP ini termasuk dalam wewenang delegatif.

Kata Kunci; Fungsi, BPKP, Perpres, 192 Tahun 2014.

A. Pendahuluan

Amandemen ke-tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) merupakan reformasi atas ketentuan dari Pasal 28 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan BPK telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan yaitu sebagai salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Dalam Pasal 23E, 23F dan 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa” Badan Pemeriksaan Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) adalah suatu lembaga negara

yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan mempunyai kekuasaan eksaminatif.¹ Sedangkan BPKP merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PPSPIP). Pengawasan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah

¹Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 100.

untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan bila dikaitkan dengan anggaran pemerintahan, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 menjelaskan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : “Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pengawasan yang hanya bertanggung jawab kepada presiden, maka BPKP tentunya mempunyai kedudukan pada pemerintahan. Sehingga terlihat kepada siapa bertanggung jawab dan kepada siapa berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berjalan terukur dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedudukan BPKP sebagai pengawas atau disebut juga sebagai internal auditor pemerintah melakukan tugasnya dengan memeriksa laporan keuangan yang telah disajikan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP itu sendiri lalu BPKP membuat laporan audit

berdasarkan laporan yang ada yang disajikan sebelumnya, yang mana laporan yang dibuat oleh BPKP adalah laporan hasil audit yang kemudian di berikan kepada pemakai informasi laporan keuangan tersebut yaitu presiden. Dari hasil laporan yang disajikan BPKP, tentu ada rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan puncak untuk dilakukan perbaikan kedepannya, sehingga pemakai informasi keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan menghasilkan pemerintahan yang baik yang sesuai cita-cita pemerintahan yaitu pemerintahan yang bersih efektif, efisien dan transparan. Begitu juga halnya jika audit atau pembinaan dilakukan oleh BPKP terhadap pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah mengajukan atau berkoordinasi untuk melihat sejauh mana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dipimpinnya tersebut dijalankan, untuk kemudian dilakukan perbaikan atau pembinaan terhadap pegawai yang belum memahami SPIP atau kurang memiliki kompetensi untuk menjalankannya, maka BPKP mengkaji SPIP pemerintahan tersebut terlebih dahulu untuk kemudian memberikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP memiliki beberapa kegiatan yaitu preventif atau pencegahan

agar tidak terjadi penyelewengan dan refresif atau penindakan dan memperbaiki apabila sudah terjadi penyelewengan. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota” Sedangkan fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2014, tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menyebutkan:

Pasal 3

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. Pelaksanaan audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

akuntabilitas penerimaan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

- c. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
- d. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.
- e. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang

- berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- g. Pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- h. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- k. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- m. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP;
- n. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tetalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga;

Sedangkan tugas dan kewenangan BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014, dimana dalam ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 192 Tahun 2014 disebutkan bahwa *"BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional"*. Pasal 3 huruf e Perpres Nomor

192 Tahun 2014 menyebutkan “ *BPKP menyelenggarakan fungsi; Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi*”. Terkait dengan kewenangan BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e, MK melakukan Uji Materi (*Judicial review*) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang diajukan oleh Dirut PLN Eddi Widiono Suwondo terkait Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana dalam pertimbangan putusan MK RI tersebut menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah,

bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Namun dalam perkembangannya pada tanggal 6 Desember 2016, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, dimana salah satu poin dari rumusan kamar pidana (khusus) tersebut menyatakan bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan Instansi lainnya seperti : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap bewenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau meng-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

B. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena dalam fokus kajiannya adalah hukum positif yang berhubungan dengan Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*)² melalui penelitian terhadap konsep-konsep yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti yaitu mengenai Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133

Nomor 192 Tahun 2014 mengatakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disingkat dengan (BPKP), merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014. BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan Pembangunan Nasional. Salah satu fungsi BPKP adalah Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu hal yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu keniscayaan agar pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat berjalan secara maksimal. Hal ini dilakukan agar

tujuan negara yang dicita-citakan dapat terwujud. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara tak hanya berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan semata, melainkan juga mencakup pengawasan dan pertanggungjawaban. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara perlu dilakukan agar pelaksanaan keuangan negara dapat berjalan sesuai dengan koridor aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan. Terkait kewenangan BPKP sebagaimana terkait dengan Pasal 3 Perpres Nomor 192 Tahun 2014, dalam Putusan MK terhadap kasus BPKP dalam melakukan Audit Investigasi, BPKP melalui Putusan Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan yang berbunyi

“Menurut Mahkamah, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian kerugian keuangan neagara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)” Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan Nasional”. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, adalah satu fungsi BPKP adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan atau audit penghitungan kerugian keuangan negara, hal ini ditegaskan sebagaimana

rcantum dalam Pasal 3 huruf e Perpres tentang BPKP yang berbunyi”
Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian diaturnya BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e di atas, maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi). Bila dihubungkan dengan teori kewenangan, bahwa sumber kewenangan yang dimiliki oleh BPKP adalah termasuk wewenang yang bersifat delegatif, artinya wewenang yang diperoleh atau bersumber dari pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu lembaga atau organ negara yakni presiden, kepada lembaga atau organ negara lainnya dibawahnya (BPKP), dikarenakan landasan pembentukan BPKP

ini adalah berdasarkan Keputusan Presiden. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang menyatakan “ BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

D. Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggunakan pendekatan Risk Management Based Audit (RMBA) yaitu audit dengan pendekatan risiko dan proses. Pendekatan ini sangat berguna pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku seperti Badan usaha Milik Negara (BUMN)/Daerah, Proyek Pinjaman Luar Negeri, dan Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan fungsi dan metode audit, hasil audit BPKP mengedepankan kerugian negara berdasarkan resiko dan proses korupsi yang terjadi. Terkait waktu dalam menghasilkan laporan, BPKP terbilang lebih efisien dalam menghadirkan hasil audit dibandingkan BPK, baik karena kantor BPKP yang tersebar di berbagai kabupaten/kota maupun jumlah auditor

yang lebih banyak. Sehingga ini menjadi pertimbangan bagi penyidik Kepolisian/kejaksaan umumnya dalam penyiapan alat bukti persidangan tipikor meminta laporan penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

Laporan perhitungan kerugian negara merupakan alat bukti surat karena laporan hasil Perhitungan kerugian negara tersebut dibuat oleh auditor yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan dimana dari hasil perhitungan kerugian negara tersebut Hakim dapat berpedoman mengenai jumlah kerugian keuangan negara. Dalam sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah selain pengawasan eksternal, pemerintah daerah juga mempunyai pengawasan intern pemerintah yang merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan.

Dengan diaturnya kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan berdasar fungsi BPKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf e maka BPKP termasuk lembaga yang berwenang melakukan penghitungan (penilaian) kerugian keuangan negara, khususnya BPKP juga berwenang penilaian kerugian keuangan negara dalam upaya pencegahan korupsi

karena BPKP juga berwenang melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan negara (korupsi). Apabila meninjau sumber wewenang yang dimiliki oleh BPKP, maka wewenang yang dimiliki oleh BPKP ini termasuk dalam wewenang delegatif, yakni wewenang yang bersumber dari pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu lembaga atau organ negara (Presiden) kepada lembaga atau organ negara lain di bawahnya (BPKP), karena landasan pembentukan BPKP adalah berdasarkan Keputusan Presiden, yang kelanjutannya diatur dalam Peraturan Presiden.

E. Kesimpulan

1) Kewenangan BPKP dalam Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 mengatakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

2) Mekanisme Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menentukan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disamping berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi yang mengatur Pedoman Teknis Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

F. SARAN

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hendaknya melakukan kewenangan dalam menentukan terjadi indikasi terjadinya kerugian negara atau daerah dan tindak pidana. BPKP yang bertugas melaporkan unsur pidana yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum dan kemudian memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
2. Hendaknya BPKP melakukan mekanisme pengawasan sebagaimana yang telah diatur dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan Artikel ini telah dibantu oleh Bapak Dr. Afif Syarif dan Ibu Fitria sebagai pembimbing skripsi perihal substansi dan teknik penulisan. Terima kasih atas bantuan pihak-pihak terkait sehingga tulisan ini dapat dibuat sebagaimana mestinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel / Buku

- Abd. Rachim, *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Angger Sigit Pramukti, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Refika, Jakarta, 2010
- Ahmad Yani, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif (Catatan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Konstitusi Pers., Jakarta, 2013
- Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Sinar Grafika Jakarta, 2012
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga. Jakarta, 2003
- C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, 2001

- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Cet. Pertama, Fokus Media, Bandung, 2010
- Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1989
- Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Ikhwan Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara: Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal & Eksternal Serta DPR*, Intrans Publishing, Malang, 2016
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 100.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, 2009
- Mhd. Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2010
- M. Marwan, Jimmy P., *Kamus Hukum, Dictionary Of law Complete Edition*. Surabaya, Reality Publisher, 2009
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)*, STAIN Press, Purwokerto, 2002, hlm.16
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2017
- Piran Wiroatmojo, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001
- W. Riawan Tjandra, *Hukum keuangan negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013
- Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, Ganeca Exact, Jakarta, 2007
- Riwo Kaho Yosep, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi , Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007.
- Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 1994
- _____, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Siagian P Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pegawai Pemerintah Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004.
- Soewarno Handayadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1981.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

- Saripudin Bebyl, *Hukum Tata Negara*, Grafindo Media Pratama., Bandung, 2004
- Siagian P. Sondang, *Filsafat Administrasi*, Haji Mas Agung, Jakarta 1989
- Winardi, *Manajer dan Manajemen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Victor M. Simatupang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Ayu Desiana, *analisis konsep pengawasan ombudsman terhadap penyelenggaraan pelayanan publik*, <https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrfr=jurnal+hukum+unja+tentan+teori+pengawasan&oq=jurnal+hukum+unja+tentang+teori+pengawasan&gs>.
- Arfa'i, Karakteristik Pengawasan Yang Dimiliki Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawas Undang-Undang Di Negara Republik Indonesia. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/373>,
- Afif Syarif, *Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah)*. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/373>.
- Andrizal, Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://www.google.com/search?q=jurnal+hukum+unja+tentang+BPK&oq=jurnal&aqs=chrome>, diakses tanggal 17 Juni 2020.
- Fitria, Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 3 tahun 2014. Inovative.
- <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2176>
- Peraturan Hukum**
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244.
- _____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi tata kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2005.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Menteri Negara Apraturan Negara.
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 05/M.PAN/03/2008
Tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah.